



P U T U S A N

Nomor 70/PDT/2019/PT PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

JANSON S MAWAR, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Sutanggara Nomor 445 RT.001 RW.001, Kelurahan Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TINA SABRIANTINA, S.H., M.H., dan ANDI M. NOOR, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Jalan Sutanegara Nomor 15, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

lawan

1. YULIUS S MAWAR, pekerjaan pensiunan (ASN), beralamat di Garuda VIII Nomor 10, Palangka Raya;
2. ASIANA S MAWAR, pekerjaan pensiunan (ASN), beralamat Jalan Veteran Gang 3 A RT. 013, RW. 03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
3. HAYETANULI S MAWAR, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Merdeka Raya Nomor 10, RT. 07, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan;
4. ILA FEOLETIE S MAWAR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jalan Merdeka Raya RT. 07 Buntok Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan;
5. JONSON S MAWAR, pekerjaan pensiunan, beralamat Jalan Merdeka Raya Gang Dayak RT. 011 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, kesemuanya dalam ini memberikan kuasa kepada MARISON SIHITE, S.H, Advokat pada kantor Advokat-Pengacara "MARISON SIHITE, SH & REKAN, berkantor di Jalan Garuda X A Gang I Komplek KPR BTN 07, Nomor 11, Palangka Raya, Kalimantan Tengah,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi;

Pangadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 70/PDT/2019/PT PLK, tanggal 11 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 70/PDT/2019/PT PLK, tanggal 11 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 70/PDT/2019/PT PLK, tanggal 12 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pangadilan Negeri Buntok Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt., tanggal 21 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi/keberatan dari kuasa Para Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, II, III, dan V tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt., tanggal 4 November 2019 yang dibuat oleh

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Buntok, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah memori banding tersebut disampaikan secara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing pada tanggal 21 November 2019 dan 12 November 2019, oleh Para Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut selanjutnya telah disampaikan secara seksama kepada Pembanding semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt., tanggal 21 Oktober 2019;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku kepada Para Terbanding/Para Tergugat;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat (*redelijk/naar goede/justitie recht*doen);

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt., tanggal 21 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt., tanggal 21 Oktober 2019, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah menyatakan gugatan Penggugat prematur dengan pertimbangan bahwa perbuatan Para Tergugat belum bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena belum adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan suatu pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan karena di dalam posita gugatannya Penggugat telah menyebutkan mengenai alas hak timbulnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat berupa tanah hak milik yang berasal dari Pembagian Harta Warisan dan Akta Jual Beli, Penggugat juga telah menyebutkan bentuk perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat berupa tindakan dari Para Tergugat yang ingin mengambil dan menjual tanah beserta bangunan milik Penggugat dengan cara menawarkan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, serta di dalam posita gugatannya telah menyebutkan bahwa sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat telah menyebabkan timbulnya kerugian pada diri Penggugat, meskipun Penggugat di dalam posita gugatannya tidak secara rinci menguraikan jenis dan besarnya kerugian tersebut, serta dalam petitum gugatannya tidak menuntut kerugian kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa persoalan apakah benar tanah sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Penggugat adalah milik Penggugat, apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menawarkan kepada pihak lain atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dan apakah sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut benar-benar telah menimbulkan kerugian dalam diri Penggugat, kesemuanya merupakan persoalan pokok perkara yang masih harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan, dan tidak dapat dipertimbangkan dalam bagian eksepsi putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan pertimbangan bahwa di dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan letak dan luas tanah, tanpa menyebutkan batas-batas tanah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga merupakan suatu pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan karena pokok sengketa dalam perkara ini bukan sengketa mengenai letak, luas dan batas-batas atas tanah, melainkan merupakan sengketa perbuatan melawan hukum atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat tidak bersifat prematur dan kabur, sehingga eksepsi Para Tergugat harus ditolak untuk seluruhnya, dan oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Merdeka Raya RT. 07/RW. 01, Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang menurut Penggugat merupakan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik Penggugat berdasarkan Surat Pembagian Harta Warisan Almarhum Semen Mawar, tanggal 31 Desember 1984 dan Akta Jual Beli Nomor 1923/10/2017 yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H.;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Penggugat adalah berupa perbuatan Para Tergugat yang ingin mengambil dan menjual tanah beserta bangunan milik Penggugat dengan cara menawarkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Para Tergugat telah menyangkal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-25, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-2 berupa Surat Pembagian Harta Warisan Almarhum Semen Mawar, tanggal 31 Desember 1984 (Pasal 4) ternyata disebutkan bahwa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Merdeka Raya RT. 07/RW. 01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah bukan diwariskan kepada Penggugat, melainkan hanya dinyatakan menjadi tanggung jawab Penggugat, Subandi dan Rasi karena rumah tersebut memerlukan perbaikan serta pemeliharaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-2 tersebut telah didukung oleh alat bukti surat P-4 berupa Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar, tanggal 27 Juni 2017 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Raya, RT. 07/RW. 01, yang merupakan harta warisan peninggalan dari Semen Mawar dan Rasi bisa dijual kepada orang lain selain keluarga dengan harga yang layak sesuai dengan kesepakatan keluarga, dan hasil penjualan atas tanah dan rumah itu disepakati porsi pembagiannya sebagaimana tersebut dalam angka (2) huruf (a) alat bukti surat P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kesepakatan sebagaimana tersebut dalam alat bukti surat P-4 telah dilakukan penarikan kembali dan pembatalan (bukti P-5), akan tetapi penarikan kembali dan pembatalan tersebut hanya dilakukan secara sepihak oleh Penggugat, serta penarikan kembali dan pembatalannya juga tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena hanya didasarkan atas alasan bahwa tanah dan bangunan telah dihibahkan oleh Penggugat kepada anak kandung Penggugat yang bernama Agus Dedy,

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE,SH,MH (bukti P-7) dan status kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan didasarkan kepada Surat Ijin Mendirikan Rumah, tanggal 3 Agustus 1964 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengenai alas hak kepemilikan atas tanah dan bangunan sengketa ternyata juga tidak didukung oleh alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat karena keterangan saksi Tambun H. Hundjun, SH mengenai kepemilikan tanah sengketa hanya berdasarkan cerita dari Penggugat yang katanya sudah dibagikan orangtua (*testimonium de auditu*), saksi Ramin M. Dugel menerangkan tidak mengetahui alas hak peralihan tanah tersebut dari orangtuanya kepada Penggugat, dan hanya mengetahui yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah adalah Penggugat, sedangkan keterangan saksi Swastramana, SE mempunyai kualitas yang sama dengan keterangan saksi Tambun H. Hundjun, SH karena pengetahuan saksi bahwa tanah dan rumah sebagai milik Penggugat dan Subandi hanya didasarkan cerita dari Subandi sewaktu yang bersangkutan masih hidup (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat Penggugat selebihnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan keabsahan alas hak kepemilikan atas tanah dan bangunan sengketa, maka perbuatan Para Tergugat yang ingin mengambil dan menjual tanah dan bangunan sengketa dengan cara menawarkan kepada pihak lain bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sengketa harta waris peninggalan almarhum Semen Mawar berupa tanah beserta bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT. 07/RW. 01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa tanah dan bangunan sengketa di atas adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum Semen Mawar dan Rasi Uwet yang belum dibagi waris, dan oleh karenanya harus dibagi waris untuk para ahli waris sebagaimana kesepakatan dalam Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar, tanggal 27 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat T-1/PR-1 sampai dengan T-26/PR-26, serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T-7/PR-7 adalah sama dengan alat bukti surat P-1, alat bukti surat T-8/PR-8 adalah sama dengan alat bukti surat P-2, alat bukti T-12/PR-12 adalah sama dengan alat bukti P-4, sedangkan alat bukti surat T-15/PR-15 adalah sama dengan P-5;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T-2/PR-2 dan T-4/PR-4, yang keduanya merupakan akta otentik dapat diperoleh fakta bahwa benar orang yang bernama Semen Mawar telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1980, sedangkan orang yang bernama Rasi Uwet S. Mawar telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2000;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Semen Mawar dan Rasi Uwet merupakan pasangan suami isteri, di mana semasa hidupnya telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak kandung, oleh karenanya kesemuanya menurut hukum merupakan ahli waris dari Semen Mawar dan Rasi Uwet;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T-8/PR-8, yang nota bene sama dengan alat bukti surat P-2 dapat diperoleh fakta bahwa pada tanggal 31 Desember 1984, Penggugat selaku anak laki-laki tertua dari Semen Mawar dan Rasi Uwet telah melakukan pembagian warisan peninggalan Semen Mawar, kecuali mengenai tanah dan bangunan sengketa. Hal ini disebabkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, bahwa di dalam Pasal 4 alat bukti surat tersebut hanya dinyatakan perawatan tanah dan bangunan itu diserahkan menjadi tanggung jawab Penggugat, Subandi dan Rasi karena rumah itu memerlukan perbaikan dan pemeliharaan;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan tanggung jawab atas tanah dan bangunan sengketa tersebut kepada Penggugat, Subandi, dan Rasi hanya dimaksudkan untuk melakukan perawatan karena rumah itu memerlukan perbaikan dan pemeliharaan, maka tanah dan bangunan sengketa merupakan harta warisan peninggalan Semen Mawar dan Rasi Uwet yang belum dibagi waris, dan merupakan hak waris dari seluruh anak-anak kandung Semen Mawar dan Rasi Uwet sebagai para ahli waris mereka. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Lehemson yang antara lain telah menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah yang dipermasalahkan merupakan milik Semen Mawar dan Rasi, dan sepengetahuan saksi pada waktu meninggalnya bapak dan ibu Para Penggugat dan Tergugat belum ada pembagian tanah di Jalan Merdeka Raya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti surat T-12/PR-12 yang nota bene sama dengan alat bukti surat P-4 dapat diperoleh fakta bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 ternyata para ahli waris Semen Mawar dan Rasi Uwet telah melakukan musyawarah dan sepakat untuk melakukan penjualan atas tanah dan bangunan sengketa kepada pihak lain selain keluarga dengan harga yang layak sesuai dengan kesepakatan keluarga, serta hasilnya harus dibagi waris seperti tersebut dalam angka (2) huruf (a) alat bukti surat tersebut, sehingga pembagian tanah dan bangunan sengketa sebagaimana tersebut dalam alat bukti surat T-12/PR-12 atau P-4 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para ahli waris dari Semen Mawar dan Rasi Uwet;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat T-12/PR-12 atau P-4 telah dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para ahli waris Semen Mawar dan Rasi Uwet, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk melaksanakan pembagian tanah dan bangunan sengketa sebagaimana telah ditetapkan dalam angka 2 huruf (a) alat bukti surat tersebut, dengan sanksi apabila tidak bersedia melaksanakan harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Dayak Dusun, anak laki-laki pertama dalam suatu keluarga adalah sebagai *Waris Matu'eh* atau Waris Tua.

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini mengandung akibat hukum bahwa bilamana orangtua laki-laki telah meninggal dunia dan harta benda belum dibagi waris, maka *Waris Matu'eh* berhak mengatur pembagian harta benda yang menjadi warisan anak-anaknya (*Nganti Inri Harung Ulun Matueh*), sehingga tuntutan Para Penggugat agar Surat Pembagian Harta Warisan Almarhum Semen Mawar, tanggal 31 Desember 1984 dinyatakan tidak sah dengan alasan karena Rasi Uwet tidak ikut menandatangani surat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena formil telah terbukti bahwa tanah dan bangunan sengketa merupakan harta warisan dari Semen Mawar dan Rasi Uwet yang belum dibagi waris, maka tuntutan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perbuatan hukum jual beli antara One Tuesday Agus Dedy, SE.,SH.,MH. (anak kandung Tergugat) selaku pembeli dengan Nurmiati (ibu kandung Elsa Elvia anak dari Subandi S. Mawar) selaku penjual sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 1923/W/2017, tanggal 10 April 2017 harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dapat dikabulkan. Sedangkan tuntutan Para Penggugat agar Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 3 Agustus 1964 juga harus dinyatakan tidak sah, oleh karena tidak menimbulkan akibat hukum terhadap status kepemilikan tanah dan bangunan sengketa, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh ahli waris dari Semen Mawar dan Rasi Uwet ternyata tidak semuanya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga kepada para ahli waris Semen Mawar dan Rasi Uwet di luar pihak dalam perkara ini harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan sengketa, sehingga tuntutan Para Penggugat agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), oleh karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dan harus dinyatakan ditolak untuk sebagian selebihnya;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena dalam perkara ini Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt., tanggal 21 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt., tanggal 21 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan

Semen Mawar dan Rasi Uwet, meliputi:

- Ila Feoleti S Mawar;
- Sia Faulana S mawar;
- Drs. Jason S Mawar;
- Demiyanti S Mawar;
- Jonson S Mawar;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hayeta Nuli S Mawar;
- Subandi S Mawar;
- Yuliana S Mawar;
- Asiana S Mawar;
- Yulius S Mawar;
- Belius S Mawar;

Kesemuanya merupakan ahli waris dari almarhum Semen Mawar dan almarhumah Rasi Uwet;

3. Menyatakan tanah dan bangunan sengketa yang terletak di Jalan Merdeka Raya RT. 07/RW. 01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran Tanah:

- Panjang Sebelah Utara dan Selatan ± 40 Meter;
- Lebar Sebelah Barat (depan) $\pm 11,20$ Meter;
- Lebar Sebelah Timur (belakang) $\pm 10,20$ Meter;
- Luas ± 428 Meter²

Batas-batas Tanah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lora;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kuburan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Hasim sekarang Gang Dayak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Merdeka Raya;

Adalah harta warisan peninggalan dari Semen Mawar dan Rasi Uwet;

4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 1923/W/2017, tanggal 10 April 2017 tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan pembagian tanah dan bangunan sengketa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar, tanggal 27 Juni 2017 adalah sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh ahli waris Semen Mawar dan Rasi Uwet;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian tanah dan bangunan sengketa dari nilai riil penjualan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1/3 (satu per tiga) bagian untuk Jason S Mawar dan Subandi S Mawar;
- 2/3 (dua per tiga) bagian harus dibagi 10 (sepuluh) bagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 9 (sembilan) bagian untuk Para Ahli Waris Semen Mawar dan Rasi Uwet, meliputi:
 - 1. Ila Feoleti S Mawar;
 - 2. Sia Folana S Mawar (Hendra sebagai ahli waris);
 - 3. Demiyati s Mawar;
 - 4. Jonson S Mawar;
 - 5. Hayeta Nuli S Mawar;
 - 6. Yuliana S Mawar;
 - 7. Asiana S Mawar;
 - 8. Yulius S Mawar;
 - 9. Belius S Mawar;
 - b. 1(satu) bagian untuk keperluan perawatan dan perbaikan kuburan serta reuni keluarga Semen Mawar;
- 7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Menghukum Para Ahli Waris Semen Mawar dan Rasi Uwet di luar pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 yang terdiri dari Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indria Miryani, S.H. dan Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulamiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, S.H.

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SULAMIAH, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 6.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya prosesRp.134.000,00

JumlahRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 70/PDT/2019/PT PLK.

